

REKONSTRUKSI PEMAHAMAN HADIS TEMPAT SHALAT: STUDI SANAD DAN MATAN ATAS RIWAYAT ABU HURAIRAH DALAM *SUNAN AL-TIRMIDZI*

Tubagus Ali

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang
tubagusali1407@gmail.com

Mohammad Hamsa Fauriz

Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang
mhamsafauriz2015@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji hadis tentang larangan shalat di kandang unta dan kebolehan di kandang kambing yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam Sunan-nya nomor 384. Studi ini bertujuan untuk meneliti validitas (tashih) hadis melalui kritik sanad serta menganalisis pemahaman matannya secara komprehensif dengan pendekatan tekstual, kontekstual, dan maqashidi. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (library research) dengan metode analitis-deskriptif, menggunakan sumber primer Sunan al-Tirmidzi dan didukung literatur jarh wa ta'dil, kitab syarah hadis, serta referensi fikih dan ulum al-hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tersebut berstatus sahih. Sanadnya bersambung (muttashil) hingga Rasulullah melalui Abu Hurairah r.a., dengan seluruh perawi dinilai tsiqah dan dhabith oleh para ulama. Jalur perwayatannya yang beragam saling menguatkan dan tidak ditemukan syadz maupun 'illah yang merusak. Dari sisi matan, kandungannya selaras dengan prinsip umum syariat, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis sahih lainnya, serta rasional secara kontekstual. Secara substantif, larangan shalat di kandang unta dipahami mayoritas ulama sebagai makruh dan dapat menjadi haram apabila terdapat najis dengan pertimbangan faktor kebersihan, karakter hewan, serta potensi gangguan terhadap kekhusyukan. Adapun kebolehan shalat di kandang kambing menunjukkan aspek ibahah dan penegasan kelayakan tempat tersebut. Kajian ini menegaskan pentingnya integrasi antara kritik sanad dan analisis matan dalam memahami hadis, sekaligus menunjukkan relevansi nilai-nilai kebersihan, ketenangan, dan kekhusyukan ibadah dalam konteks kehidupan kontemporer.

Kata Kunci: Kritik Sanad, Analisis Matan, Shalat, Kandang Unta, Kandang Kambing.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama yang paripurna menghadirkan seperangkat tuntunan hidup yang menyeluruh, meliputi dimensi spiritual, sosial, hingga praksis kehidupan manusia. Bagi seorang mukmin, prinsip utama dalam beragama adalah menerima serta menjalankan seluruh perintah dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya dengan sikap tunduk dan patuh sepenuhnya. Kepatuhan ini ditegaskan dalam firman Allah yang memerintahkan agar setiap perselisihan dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai konsekuensi iman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), serta pemegang otoritas di antara kalian. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalilah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah), jika benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa': 59).

Keyakinan ini menjadi fondasi dalam menerima seluruh ketentuan syariat, termasuk aturan-aturan yang hikmahnya belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh rasio manusia.

Dalam ranah ibadah, Islam sangat menekankan aspek kesucian dan kekhusyukan. Shalat sebagai rukun Islam setelah syahadat menempati posisi yang sangat sentral (Ibnu Daqiq al-'Id, 2018). Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim menegaskan bahwa shalat merupakan salah satu dari lima pilar utama Islam (Muslim, 2021). Oleh sebab itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan shalat termasuk tempat pelaksanaannya—mendapat perhatian serius. Salah satu tuntunan yang menarik untuk dikaji adalah larangan melaksanakan shalat di kandang unta dan kebolehan di kandang kambing sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya nomor 384:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, ia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, dari Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah bersabda: “Shalatlah kalian di kandang kambing, dan janganlah kalian shalat di kandang unta.” (HR. al-Tirmidzi) (al-Tirmidzi, 1998).

Sekilas, hadis ini tampak sederhana dan praktis. Namun di balik redaksinya tersimpan dimensi adab, kebersihan, serta aspek spiritualitas yang mendalam, sehingga memunculkan pertanyaan akademik yang signifikan.

Pertama, bagaimana proses verifikasi (tashih) hadis tersebut, mengingat validitasnya sebagai hujjah hukum sangat bergantung pada integritas sanad dan matannya. Jika kualitasnya lemah, maka implikasi hukumnya tentu berbeda. Kedua, bagaimana memahami kandungan teks hadis tersebut secara komprehensif, termasuk alasan perbedaan hukum antara dua tempat yang secara fungsi tampak serupa sebagai kandang hewan? Apa dasar pertimbangan syariat yang menjadikan kandang kambing lebih layak dibanding kandang unta?

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian komprehensif terhadap proses tashih hadis sekaligus menganalisis pemahaman matannya melalui pendekatan tekstual, kontekstual, serta telaah terhadap ragam interpretasi dan hikmah yang dikemukakan para ulama.

Para ulama sendiri telah mengemukakan berbagai penafsiran. Sebagian mengaitkan larangan tersebut dengan karakter alami unta yang cenderung lebih agresif dan kondisi tempat tinggalnya yang kurang bersih sehingga berpotensi mengganggu kekhusyukan (al-Nawawi, 1392 H). Penafsiran lain menyoroti aspek simbolik, di mana unta diasosiasikan dengan sifat kesombongan yang bertentangan dengan kerendahan hati dalam shalat (Ibnu Ruslan, 2016).

Secara kajian literatur, beberapa penelitian terdahulu telah membahas tema serupa, meskipun secara parsial. Artikel berbahasa Arab karya Iyad bin Abdullah al-Muhattab (2023) mengompilasi dan melakukan takhrij terhadap hadis-hadis tentang shalat di kandang kambing. Abdullah bin Muhammad al-Thayyar (2023) membahas hukum shalat di kandang unta melalui format tanya jawab fikih. Sa'd bin Abdullah al-Humayyid mengulas tempat-tempat yang dimakruhkan untuk shalat secara umum. Dalam konteks akademik Indonesia, skripsi Siska (2023) membahas tempat-tempat yang tidak sah untuk shalat secara global, sementara Hasan Ayub dalam *Fiqh al-Ibadah* menyinggung sebagai bagian kecil dari pembahasan fikih ibadah yang luas.

Adapun penelitian metodologis yang relevan adalah artikel "Understanding of the Ayn Allah Hadith: An Interdisciplinary Tahlili Study" karya Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk. (Azhary dkk., 2025), yang menerapkan pendekatan tahlili secara interdisipliner, meskipun fokusnya berbeda.

Secara umum, kajian-kajian tersebut cenderung menitikberatkan pada satu aspek saja takhrij atau fikih atau membahasnya dalam lingkup yang terlalu luas tanpa analisis mendalam terhadap kualitas sanad dan pemaknaan matan secara terintegrasi. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan kajian komprehensif terhadap hadis riwayat Imam al-Tirmidzi nomor 384, mencakup kritik sanad dan analisis matan secara terpadu.

Di tengah realitas modern di mana umat Islam memiliki masjid dan musala permanen, hadis ini mungkin tampak kurang kontekstual secara praktis. Namun relevansinya tetap signifikan jika ditinjau dari nilai universal yang dikandungnya, seperti pentingnya kebersihan, penciptaan suasana kondusif untuk kekhusyukan, serta menjauhi hal-hal yang secara psikologis atau simbolis dapat mengurangi kesempurnaan ibadah. Dengan demikian, hadis ini tidak hanya dipahami dalam konteks peternakan tradisional, tetapi juga sebagai pedoman nilai dalam kehidupan kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research) yang bersifat analitis-deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena objek kajiannya berupa teks hadis yang menuntut telaah kritis terhadap literatur primer dan sekunder (Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 2009). Metode ini memungkinkan peneliti menghimpun, menguji, dan mengintegrasikan data guna menjawab persoalan tentang proses tashih dan pemahaman hadis (Siyoto dan Sodik, 2015).

Sumber data dibagi menjadi dua kategori. Pertama, sumber primer, yaitu *Sunan al-Tirmidzi*, khususnya hadis nomor 384 sebagai fokus utama. Kedua, sumber sekunder berupa kitab-kitab jarh wa ta'dil seperti karya Ibn Abi Hatim, kitab-kitab

syarah terutama *Tuhfah al-Ahwadzi* karya al-Mubarakfuri serta literatur fikih dan ulum al-hadis yang relevan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (Mestika Zed, 2008), dimulai dengan proses takhrij untuk menelusuri seluruh jalur periwayatan hadis dari berbagai kitab induk. Proses ini dibantu perangkat digital seperti al-Maktabah al-Syamilah sebagai alat bantu indeksasi, sementara analisis kritis tetap dilakukan secara manual dan akademik.

Analisis dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, penetapan hadis objek kajian, yaitu riwayat nomor 384 yang dinilai maqbul oleh sejumlah ulama, termasuk Ahmad Syakir. Kedua, analisis eksternal (kritik sanad) dengan memetakan seluruh jalur periwayatan, meneliti kredibilitas perawi melalui kitab jarh wa ta'dil, memastikan kemungkinan pertemuan antar perawi, serta mendeteksi adanya syadz atau 'illah. Tahap ini diakhiri dengan kesimpulan derajat hadis. Ketiga, analisis internal (kajian matan) dengan menelaah syarah ulama, mempertimbangkan aspek kebahasaan, konteks historis (asbab al-wurud), serta maqashid al-syari'ah guna memperoleh pemahaman komprehensif.

Melalui rangkaian metodologi tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan telaah yang utuh dan mendalam terhadap hadis tentang shalat di kandang kambing dan larangan di kandang unta, baik dari sisi otentisitas maupun signifikansi maknanya dalam konteks kekinian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Eksternal (Sanad)

Analisis eksternal mencakup: takhrij komprehensif, penilaian jarh wa ta'dil pada sanad utama, analisis ketersambungan sanad utama, reduksi jalur-jalur sanad, pertimbangan jalur hadits, analisis kritis matan, dan simpulan analisis eksternal. Hadits yang menjadi objek penelitian adalah salah satu hadits dalam *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab Shalat, Bab "Apa yang datang tentang shalat di kandang domba dan kandang unta", Jilid 1, halaman 453, nomor hadits 348, dengan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ

Al-Tirmidzi sendiri menyatakan hadits ini hasan sahih, dan dinyatakan sahih juga oleh Ahmad Syakir.

1. Takhrij Komprehensif Hadits

Hadits ini diriwayatkan melalui dua belas jalur utama oleh para imam hadits, antara lain: al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Darimi, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu 'Awanah, al-Thabarani, al-Baihaqi, 'Abd al-Razzaq al-Shan'ani, dan Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah. Variasi matan umumnya terletak pada tambahan konteks seperti "jika kalian tidak menemukan tempat lain selain..." (*idza lam tajidu illa...*), yang tidak mengubah hukum inti.

2. Penilaian Jarh wa Ta'dil dalam Sanad Utama (Al-Tirmidzi)

Sanad utama pada *Sunan al-Tirmidzi* terdiri dari enam perawi: Abu Kuraib, Yahya bin Adam, Abu Bakr bin 'Ayyasy, Hisyam bin Hassan, Ibnu Sirin, dan Abu Hurairah. Berikut profil singkat dan penilaian para ulama terhadap mereka:

Tabel Biografi dan Status Jarh wa Ta'dil Perawi Sanad Utama

No	Nama Perawi & Gelar	Generasi (Thabaqah)	Status dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil	Catatan Penting & Keistimewaan	Sumber Penilaian Penting
1	Abu Kuraib (Muhammad bin al-'Ala' bin Kuraib)	Ke-10: Generasi pengambil hadits dari <i>Tabi'ut Tabi'in</i> senior.	Tsiqah, Hafizh (Terpercaya, Penghafal Hadits)	Seorang penghafal (hafizh) dan periwayat yang banyak meriwayatkan hadits (muktsir). Meriwayatkan kepada para penyusun Kutubus Sittah.	Al-Nasa'i (ثقة) (al-Nasa'i, 1423 H), Al-Dzahabi (الحافظ) (adz-Dzahabi, 1985), Ibnu Hajar (ثقة حافظ) (al-'Asqalani, 1986).
2	Yahya bin Adam (Abu Zakariya al-Qurasyi)	Ke-9: Generasi <i>Tabi'ut Tabi'in</i> yunior.	Tsiqah, Faqih (Terpercaya, Ahli Fikih)	Selain tsiqah, ia dikenal sebagai seorang yang berilmu luas, teliti (mutqin), dan faqih. Merupakan guru dari Abu Kuraib.	Abu Hatim ar-Razi (ثقة) (al-Razi, 1952), Al-'Tjli (ثقة جامع للعلم) (al-'Tjli, 1985), Ibnu Hibban (ثقة متقن) (Ibnu Hibban, 1973).
3	Abu Bakr bin 'Ayyasy (Asadi, al-Hannath)	Ke-7: Generasi <i>Tabi'ut Tabi'in</i> senior.	Tsiqah, Shaduq (Terpercaya, Jujur) dengan catatan.	Seorang ahli Quran (qari') dan ahli ibadah. Penilaian tsiqah dominan, namun dikenal banyak melakukan	Ahmad bin Hanbal (ثقة) (Ahmad bin Hanbal, 2001), Yahya bin Ma'in (ثقة)

No	Nama Perawi & Gelar	Generasi (Thabaqah)	Status dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil	Catatan Penting & Keistimewaan	Sumber Penilaian Penting
				kesalahan (katsir al-ghalat) dalam periwayatan. Riwayatnya tetap diterima dengan pertimbangan.	(Al-Mizzi, 1980), Al-'Ijli (ثقة) (al-'Ijli, 1985).
4	Hisyam bin Hassan al-Azdi (Abu 'Abdillah al-Bashri)	Ke-6: Generasi yang sezaman dengan <i>Tabi'in</i> yunior.	Tsiqah, Hafizh (Terpercaya, Penghafal). Spesialis riwayat dari Ibnu Sirin.	Merupakan murid utama dan periwayat paling kokoh dari Ibnu Sirin. Statusnya sangat kuat dalam jalur ini. Namun, terdapat kritik terhadap riwayatnya dari Al-Hasan al-Basri dan 'Atha' (diduga melakukan irsal/tadlis).	Ibnu Sa'd (ثقة) (Ibnu Sa'd, 1990), Al-'Ijli (ثقة), Yahya bin Ma'in (ثقة) (Al-Mizzi, 1980), Ibnu Hajar (وثبت الناس في ابن سيرين) (al-'Asqalani, 1986).
5	Ibnu Sirin (Muhammad bin Sirin al-Bashri)	Ke-3: Generasi pertengahan <i>Tabi'in</i> .	Tsiqah, Tsabat, Imam (Terpercaya, Kokoh, Seorang Imam).	Seorang tokoh besar: sangat wara', faqih, hafizh, ahli tafsir mimpi, dan memiliki integritas tinggi. Diterima secara universal oleh semua ulama jarh wa ta'dil.	Ibnu Sa'd (ثقة إمام) (Ibnu Sa'd, 1990), Ali bin al-Madini, Ibnu Hibban (الورع الفقيه) (Ibnu Hibban, 1973), Ibnu Hajar (ثقة ثبت كبير القدر) (al-'Asqalani, 1986).

No	Nama Perawi & Gelar	Generasi (Thabaqah)	Status dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil	Catatan Penting & Keistimewaan	Sumber Penilaian Penting
6	Abu Hurairah r.a. (Abdurrahman bin Shakhr ad-Dausi)	Sahabat Nabi (generasi pertama).	Shahabi, Hafizh (Sahabat Nabi, Penghafal Hadits).	Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits (muktsir). Keadilan seluruh sahabat telah ditetapkan. Secara khusus, ia dipuji sebagai penghafal hadits terbaik.	Asy-Syafi'i (أحفظ من روى الحديث) ('Izzuddin Ibnu al-Athir, 1994), As-Suyuthi (أحفظ الصحابة), Adz-Dzahab (الحافظ الفقيه) (al-'Asqalani, 1415 H).

Sanad hadits ini terdiri dari perawi-perawi yang seluruhnya memiliki status terpercaya (tsiqah) atau lebih tinggi. Rantai dimulai dari Sahabat Nabi (Abu Hurairah) yang 'adil, melalui seorang Tabi'in besar (Ibnu Sirin) yang tsiqah tsabat, kemudian melalui spesialis riwayat darinya (Hisyam), dan seterusnya hingga ke perawi kitab (at-Tirmidzi). Sanad ini bersambung (muttashil) dan kuat, yang menjadi dasar penilaian shahih terhadap hadits ini.

Kesimpulan jarh wa ta'dil: Seluruh perawi dalam sanad utama adalah perawi yang tsiqah (terpercaya) dan dapat diterima riwayatnya.

3. Analisis Ketersambungan Sanad Utama

Menganalisis formula periwayatan (*shighat tabammul wa ada'*) dalam sanad utama:

- Al-Tirmidzi <- Abu Kuraib:** Menggunakan "*baddatsana*", menunjukkan penerimaan melalui sima' (mendengar langsung) (Muhammad, 2000).
- Abu Kuraib <- Yahya bin Adam:** Menggunakan "*baddatsana*", menunjukkan sima'.
- Yahya bin Adam <- Abu Bakr bin 'Ayyasy:** Menggunakan "'an" ('an'anah). 'An'anah dapat diterima sebagai sanad yang bersambung menurut jumhur ulama dengan syarat: 1) Kesesuaian masa hidup (*mu'asharah*), dan 2) Perawi bukan seorang mudallis (yang melakukan tadlis) (Ibn Ṣalāḥ, t.t.). Yahya bin Adam dan Abu Bakr bin 'Ayyasy hidup sezaman dan Yahya bin Adam dikenal meriwayatkan langsung darinya. Abu Bakr bin 'Ayyasy juga tidak tercatat sebagai mudallis dalam kitab-kitab khusus tentang tadlis.

- d. **Abu Bakr bin 'Ayyasy <- Hisyam bin Hassan:** Menggunakan *"an"*. Abu Bakr bin 'Ayyasy hidup sezaman dengan Hisyam dan tidak dikenal sebagai mudallis.
- e. **Hisyam bin Hassan <- Ibnu Sirin:** Menggunakan *"an"*. Hisyam adalah murid utama dan paling tsiqah dalam meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Pertemuan dan periwayatan langsung mereka telah terbukti. Hisyam juga tidak tercatat sebagai mudallis.
- f. **Ibnu Sirin <- Abu Hurairah r.a.:** Menggunakan *"an"*. Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah, dan pertemuannya telah diketahui. Ia juga bukan seorang mudallis. Dengan demikian, seluruh mata rantai sanad utama bersambung (*muttashil*) secara valid.

4. Reduksi dan Pertimbangan Jalur Sanad

Setelah ditelusuri, dua belas jalur periwayatan tersebut dapat direduksi menjadi dua jalur utama yang bermuara dari Abu Hurairah:

- a. **Jalur Hisyam bin Hassan <- Ibnu Sirin <- Abu Hurairah.** Jalur ini adalah yang paling dominan dan diriwayatkan oleh mayoritas perawi (Ibnu Majah, al-Darimi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dll).
- b. **Jalur Hisyam bin Abi 'Abdillah (atau lainnya) <- Abu Hurairah.** Jalur ini lebih jarang dan memiliki sedikit variasi redaksional (al-Mubarakfuri, t.t.). Kedua jalur saling menguatkan (*mutaba'ah*), menunjukkan bahwa hadits ini memiliki landasan periwayatan yang kokoh dan luas.

5. Analisis Kritis Matan

Analisis matan dilakukan dengan merujuk pada kaidah-kaidah kritik matan yang telah diringkas dan disusun oleh al-Idlibī (al-Idlibī, 1983), di antaranya:

- a. Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an. Hukum dalam hadits ini (mengatur tempat shalat) tidak bertentangan dengan prinsip dasar shalat dalam Al-Qur'an (QS. an-Nisa': 103). Hadits ini justru memberikan rincian praktis.
- b. Tidak Bertentangan dengan Hadits yang Lebih Kuat. Hadits ini justru dikuatkan (*mutaba'ah*) oleh hadits-hadits lain dengan makna serupa, seperti dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang menyebutkan larangan shalat di kandang unta dan kebolehan di kandang domba.
- c. Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat dan Realita. Larangan ini sangat masuk akal. Kandang unta (*al-'ithan/a'than*) seringkali kotor dan unta dikenal sebagai hewan yang bisa bersikap kasar dan mudah terganggu, berpotensi mengganggu kekhusyuan shalat. Sebaliknya, domba umumnya lebih tenang dan kandangnya relatif lebih bersih.

6. Simpulan Analisis Eksternal

Berdasarkan analisis di atas: sanad hadis ini sahih karena seluruh perawinya tsiqah, sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) maupun cacat tersembunyi (*'illah qadibah*) yang merusak. Kekuatan sanad ini didukung oleh banyaknya jalur periwayatan (*tawatur ma'nawi*). Matannya selamat dari kritik dan sesuai dengan kaidah umum syariat.

Analisis Internal (Matan)

1. Pemahaman Teks dan Konteks Hadis

Lafazh "*marabidh al-ghanam*" berarti tempat berkumpul dan berbaringnya domba/kambing. Sedangkan "*a'than al-ibil*" berarti tempat menderum dan tempat minumnya unta. Perintah "*shallu...*" (shalatlah) dalam konteks ini dipahami sebagai kebolehan (*ibahah*) oleh para ulama, sebagai penegasan agar tidak disamakan dengan hukum kandang unta. Larangan "*la tushallu...*" (janganlah shalat) diperselisihkan maknanya; apakah haram atau makruh. Pendapat yang kuat, berdasarkan keumuman lafazh larangan dan penegasan dalam riwayat lain, adalah haram, atau setidaknya makruh yang mendekati haram (*karahah tahrimiyyah*) (al-Mubarakfuri, t.t.).

2. Hikmah dan 'Illat (Sebab Hukum)

Para ulama mengemukakan beberapa hikmah dan 'illat di balik perbedaan hukum ini:

- a. Sifat Hewan: Unta diciptakan dari sisa-sisa bahan penciptaan setan (sebagaimana dalam beberapa riwayat), bersifat lebih keras dan mudah mengamuk, sehingga dikhawatirkan mengganggu orang yang shalat. Domba digambarkan sebagai hewan yang tenang dan diberkahi.
- b. Kebersihan Tempat: Tempat menderum unta (*'ithan*) biasanya lebih kotor dan menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan air seni. Meski ada perbedaan pendapat tentang najisnya air kencing unta, kekotoran fisiknya dapat mengganggu kekhusyukan. Kandang domba dianggap lebih bersih atau lebih mudah dibersihkan.
- c. Faktor Pengganggu Kekhusyuan: Kehadiran unta dan potensi tingkah lakunya dapat menyibukkan hati (*isyghal al-khatir*) orang yang shalat, sehingga mengurangi kekhusyukan. Domba relatif tidak menimbulkan gangguan semacam itu (Ibn al-'Arabī, t.t.).
Pendapat yang paling kuat adalah bahwa 'illat utamanya berkaitan dengan sifat unta yang mudah terkejut dan mengganggu, serta kekhususan tempatnya yang kotor. Ini dibuktikan dengan hadis lain yang membolehkan shalat di bekas kandang unta jika unta-unta telah pergi (al-Kasymiri, 2004).

3. Implikasi Fikih

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum shalat di kandang unta berpengaruh pada praktik:

- a. Pendapat Pertama (Haram): Shalat di kandang unta tidak sah dan harus diulang. Ini adalah pendapat Imam Ahmad (dalam satu riwayat), Dawud al-Zhahiri, dan Ibnu Hazm. Mereka berpegang pada zhahir larangan (Ibnu Hazm, t.t.).
- b. Pendapat Kedua (Makruh): Shalat di kandang unta makruh, tetapi sah jika dilakukan. Ini adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama, termasuk mazhab

Syafi'i dan Maliki (Al-'Imrani, 2000). Mereka memandang larangan tersebut bukan karena najis yang pasti, tetapi karena faktor pengganggu (*mufsid*) yang mungkin ada (Abadi, 1415 H).

Namun, semua sepakat bahwa shalat di kandang domba adalah boleh (*mubah*), bahkan Nabi SAW pernah melakukannya sebelum masjid dibangun (Ibnu Sayyid an-Nas, 2007).

KESIMPULAN

Setelah melalui kajian mendalam terhadap hadis riwayat Imam al-Tirmidzi tentang larangan shalat di kandang unta dan kebolehan di kandang kambing, dapat ditegaskan bahwa hadis tersebut berstatus sahih. Sanadnya tersambung secara utuh hingga Rasulullah melalui jalur Abu Hurairah r.a., dengan seluruh perawi dinilai tsiqah dan dhabith oleh para ulama jarh wa ta'dil. Dari sisi matan, kandungannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun hadis-hadis sahih lainnya, bahkan saling menguatkan. Dengan demikian, hadis ini memenuhi standar kesahihan baik dari aspek sanad maupun substansi.

Dalam memahaminya, para ulama tidak berhenti pada makna literal. Mereka menjelaskan sejumlah hikmah di balik larangan tersebut, seperti karakter unta yang lebih agresif dan berpotensi mengganggu kekhusyukan, serta kondisi tempatnya yang cenderung kurang bersih. Mayoritas ulama memandang hukum shalat di kandang unta sebagai makruh—dan bisa menjadi haram jika terdapat najis sedangkan kebolehan shalat di kandang kambing dipahami sebagai penegasan ibadah, bukan kewajiban. Hal ini menunjukkan bahwa syariat mempertimbangkan aspek kebersihan, keamanan, dan ketenangan dalam ibadah.

Sebagai penutup, ada dua poin penting. Pertama, komitmen untuk mengamalkan Sunnah Nabi dalam seluruh dimensi kehidupan merupakan wujud keimanan dan kecintaan yang autentik. Kedua, pemahaman hadis menuntut pendekatan yang komprehensif tidak hanya tekstual, tetapi juga kontekstual dan berorientasi pada tujuan syariat. Dengan memadukan ketundukan pada dalil sahih dan pemahaman yang mendalam terhadap hikmahnya, pengamalan syariat dapat dijalankan secara lebih utuh, arif, dan relevan dengan kehidupan masa kini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-'Aẓīm Ābādī, Muḥammad Ashraf. *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. 2nd ed. Vols. 2, 9. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1415 H.
- Al-Baghdādī, Aḥmad ibn 'Alī. *Tārīkh Baghdād*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 2002.
- Al-Baihaqī, Aḥmad ibn al-Ḥusayn. *Al-Sunan al-Kubrā*. 3rd ed. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallā Allāhu 'Alayhi wa Sallam wa Sunanibi wa Ayyāmih*. n.d.
- Al-Dārimī, 'Abd Allāh ibn 'Abd al-Raḥmān. *Sunan al-Dārimī*. 1st ed. Vol. 2. Riyadh: Dār al-Mughnī, 2000.
- Al-Dhahabī, Shams al-Dīn. *Siyar A'lām al-Nubalā'*. 3rd ed. Vols. 5, 7, 8. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1985.
- . *Tadhkirat al-Ḥuffāẓ*. 1st ed. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.

- Al-Ghourī, Sayyid ‘Abd al-Mājid. *Al-Madkhal ilā Dirāsah ‘Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2009.
- Al-Muḥaṭṭab, Ibrāhīm ‘Abd Allāh. “Al-Aḥādīth al-Wāridah fī al-Ṣalāh fī Marābiḍ al-Ghanam: Jam‘ wa Takhrij.” *Majallah al-Andalus li al-‘Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtima’iyyah* (2023).
<https://andalusuniv.net/journ/index.php/AJHSS/article/view/99>.
- Al-Nasā’ī, Aḥmad ibn Shu‘ayb. *Tasmiyah Mashāyikh Abī ‘Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu‘ayb al-Nasā’ī wa Dhikr al-Mudallisin*. 1st ed. Vol. 1. Makkah: Dār ‘Ālam al-Fawā’id, 1423 H.
- Al-Qur’ān al-Karīm.
- Al-Ṣan‘ānī, ‘Abd al-Razzāq. *Al-Muṣannaḥ*. 2nd ed. Vol. 1. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, 1403 H.
- Al-Ṭabarānī, Sulaymān ibn Aḥmad. *Al-Muḥjam al-Awsaṭ*. Vol. 5. Cairo: Dār al-Haramayn, n.d.
- Al-Tirmidhī, Muḥammad ibn ‘Īsā. *Al-Jamī‘ al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)*. Edited by Aḥmad Muḥammad Shākir. 2nd ed. Vol. 2. Cairo: Sharikat Maktabah wa Maṭba‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975.
- Amrulloh, Amrulloh. “Metode Studi Hadis Tahliḷi dan Implementasinya.” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i2.49>.
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih, Mashur Mashur, and Fajrul Falah. “Understanding of the Ayna Allah Hadith: An Interdisciplinary Tahliḷi Study.” *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5, no. 2 (2025).
<https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>.
- Fadli, M. R. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021): 33–34.
<https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>.
- Ibn Daqīq al-‘Īd. *Sharḥ al-Arba‘in al-Nawawīyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2018.
- Ibn Ḥanbal, Aḥmad. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. 1st ed. Vols. 15–16. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 2001.
- Ibn Ḥibbān, Muḥammad ibn Ḥibbān. *Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān*. 2nd ed. Vol. 4. Beirut: Mu’assasat al-Risālah, 1993.
- Ibn Khuzaymah, Muḥammad ibn Ishāq. *Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah*. Vol. 2. Beirut: al-Maktab al-Islāmī, n.d.
- Ibn Mājah, Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Cairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, n.d.
- Ibn Ruslan. *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd*. 1st ed. Vol. 13. Al-Fayyum: Dār al-Falāḥ li al-Baḥṡ al-‘Ilmī wa Taḥqīq al-Turāth, 2016.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2021.
- Siska. *Al-Mawāḍi‘ allatī Lā Tajūz al-Ṣalāh Fihā*. Thesis, Universitas Imam Bonjol, 2023.
<https://repository.uinib.ac.id/3101/2/BAB%20I.pdf>.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,

2008.